



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang 74212
Telepon (0538) 2022212 - 2022222 Faximile (0538) 2022211, 2022212
Website : www.seruyankab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.14.1 / 31 / EK / I / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pengolahan hasil statistik sektoral dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama-sama dengan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan ketersediaan data termasuk data terpilah berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, *monitoring* dan evaluasi, dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional, maka diperlukan adanya data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kegiatan Statistik Sektoral, untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa memperhatikan sebagaimana dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Penyusun Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 TaKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 04 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Data Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Perangkat Daerah yang menjadi jalur koordinasi dan sinkronisasi data dalam pengumpulan dan penyusunan data oleh Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** dibantu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Tim Penyusun dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk *monitoring* dan evaluasi kegiatan Tim Penyusun;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber

dari setiap sektor;

e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal 02 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan Tanggal 30 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal **03** Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA / (IV/d)


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 500.14.1/31/EK/I/2023
TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DATA STATISTIK SEKTORAL PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR BASIS DATA STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR :
 - a. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN;
 - b. DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN;
 - c. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN;
 - d. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN;
 - e. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERUYAN;
 - f. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN;
 - g. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN;
 - h. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN SERUYAN;
 - i. DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN;
 - j. UPTD RSUD KUALA PEMBUANG KABUPATEN SERUYAN;
 - k. UPTD RSUD HANAU KABUPATEN SERUYAN.
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR :
 - a. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN;
 - b. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN;
 - c. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN;
 - d. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN;
 - e. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN;
 - f. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERUYAN;
 - g. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SERUYAN;
 - h. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN;
 - i. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN;
 - j. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERUYAN;

- k. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN;
 - l. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERUYAN;
 - m. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SERUYAN.
3. URUSAN PILIHAN :
- a. DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN;
 - b. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERUYAN;
 - c. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SERUYAN;
 - d. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN;
 - e. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERUYAN;
 - f. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN.
4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN :
- a. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SERUYAN;
 - b. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN;
 - c. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN;
 - d. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERUYAN;
 - e. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN;
 - f. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN.

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA / (IV/d)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR : 500.14.1 / 31 / EK / 1 / 2023
 TANGGAL 05 JANUARI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 DATA STATISTIK SEKTORAL PADA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DATA STATISTIK SEKTORAL
 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
I.	PENGARAH/PEMBINA	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN;
II.	PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN;
III.	TIM KOORDINASI	:
	1. KETUA TIM	: KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN;
	PELAKSANA	:
	2. ANGGOTA TIM	: 1. GLUTHA INDRA PABEAN, SE., S.S.T. / JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PRANATA KOMPUTER; 2. GRACIANO EDMILA KAMIS, S.S.T. / JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU STATISTISI AHLI MUDA; 3. HENI SUSILAWATI, S.Pd. / PENGELOLA DATA STATISTIK 4. ASLIYANOR / PRANATA FOTOGRAFIS

SEKRETARIS DAERAH,


 Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.
 PEMBINA UTAMA MADYA / (IV/d)